

e-ISSN 2550-0589

p-ISSN 1412-0674

# philosophica et theologica

Relasionalitas "Aku" dan "Engkau"  
dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk  
Sebagai Gambaran dari Relasionalitas Trinitas  
*Gregorius Pasi*

Kebenaran dalam Media Digital  
*Editha Soebagio*

Mengingat Dia yang Dikorbankan:  
Tafsir Feminis Terhadap Hakim-hakim 11:1-40  
*Firman Panjaitan; Dwi Ratna K.*

Relevansi Eklesiologi *Communio*  
Konsili Vatikan II  
Terhadap Hukum Kanonik 1983  
*Yohanes Wilson Bei Lena Meo*

Kitab Duabelas Nabi  
Sebuah Alternatif Membaca Kitab Nabi-nabi Kecil  
*Indra Tanureja*

\* \* \* \* \*

TELAAH BUKU

---

# studia philosophica et theologica

---

**e-ISSN 2550-0589**

**p-ISSN 1412-0674**

**STUDIA PHILOSOPHICA ET THEOLOGICA** (ISSN Print 1412-0674 and ISSN Online 2550-0589) is a bilingual (Indonesian and English language) and peer reviewed journal published by Center of Research of Widya Sasana School of Philosophy Theology, Malang. STUDIA specializes in researched papers related to contextualization and inculturation of theology and philosophy from inter-disciplinary-methodological point of view. Journal has 2 issues per year (April and October).

STUDIA welcomes philosophical and theological contributions from scholars with various background of disciplines. This journal uses English and Indonesian Language. STUDIA is an open access journal whose papers published is freely downloaded.

## **FOCUS AND SCOPE:**

STUDIA focuses on philosophical and theological studies based on both literary and field researches. The emphasis of study is on systematic attempt of exploring seeds of Indonesian philosophy as well as contextualization and inculturation of theology in socio-political-historical atmosphere of Indonesia.

Scope of STUDIA covers various perspectives of philosophical and theological studies from interdisciplinary methodology and cultural-religious point of view of traditions.

## **PUBLISHER :**

P3M Sekolah Tinggi Filsafat Teologi  
Widya Sasana Malang  
Jl. Terusan Rajabasa 2,  
Malang 65146 Indonesia  
Telp. 0341 - 552120  
Fax. 0341 - 566676  
Email : stftws@gmail.com  
Website : ejournal.stftws.ac.id

## **Editor in Chief**

FX. Eko Armada Riyanto (*Google Scholar*; *h-index*: 5); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

## **Managing Editors**

Edison RL. Tinambunan (*Google Scholar*; *h-index*: 1); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Kurniawan Dwi Madyo Utomo (*Google Scholar*); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

## **Editorial Board**

Pius Pandor (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Valentinus Saeng (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Yohanes I Wayan Marianta (*Google Scholar*); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Raymundus Made Sudhiarsa (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Alphonsus Catur Raharso (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Petrus Maria Handoko (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Antonius Denny Firmanto (*Google Scholar*; *h-index*: 2); Widya Sasana College of Philosophy Theology, Malang.

Carl Sterkens (*Scopus ID*: ...; *Google Scholar*; *h-index*: 7); *Katholic Radboud University, Nijmegen, Netherlands*.

Daniel Franklin Pilario (*Google Scholar*; *h-index*: 4); *Adamson University, Manila, Philippines*.

Roland Tuazon (*Google Scholar*; *h-index*: 2); *Adamson University, Manila, Philippines*.

Emanuel P.D. Martasudjita (*Scopus ID*: 6026801; *Google Scholar*; *h-index*: 4); *Sanata Dharma University, Yogyakarta*.

Johanis Ohoitmur (*Google Scholar*; *h-index*: 3); *Pineleng College, Manado*.

Antonius Eddy Kristiyanto (*Google Scholar*; *h-index*: 5); *Driyarkara College, Jakarta*.

Mudjia Rahardja (*Scopus ID*: ... *Google Scholar*; *h-index*: 10); *Maulana Malik Ibrahim Islamic State University, Malang*.

Justinus Sudarminta (*Google Scholar*; *h-index*: 7); *Driyarkara College, Jakarta*.

## **English Language Advisor**

Maria Lichmann (North Carolina)

Odilia Rahayu Widji Astuti

## **Indonesian Language Advisor**

Didik Bagiyowinadi

## **Information and Technology**

Imilda Retno Arum Sari

## **Publication Frequency**

Studia Philosophicaet Theologica is published two times a year (April and October)



## **Author Guidelines**

1. Article must have 150-word abstract in both English and Indonesian language and four or five keywords.
2. Article should be between 5000 and 8000 words, inclusive of references and footnotes.
3. Article must be a study based on either literary (text) or field research.
4. Article will be submitted in Word (single-spaced and 12-point font) for consideration by email attachment, beside online submission as required. Authors must log in before submit their article.
5. Headings:
  - First-level headings (e.g. Introduction, Conclusion) should be in bold, with an initial capital letter for any proper nouns.
  - Second-level headings should be in bold italics, with an initial capital letter for any proper nouns.
  - Third-level headings should be in italics, with an initial capital letter for any proper nouns.
6. Notes and Bibliographies please click <https://www.dropbox.com/s/y2nb9l3cvb9fg47/Notes%20and%20Bibliography%20Turabian%20Style.pdf?dl=0>.
7. Article submitted will be peer-reviewed by qualified academics; this process may take weeks or months. All submitted papers are subject to review of the editors, editorial board, and reviewers.
8. Author should be willing to respond to questions from readers of their articles; and in case there is correction, author must refine the article as soon as possible.

## **Guidelines for Book Reviews**

1. Please include, at the beginning: Author, Title, Place, Publisher, Date, number of pages, ISBN of the book reviewed.  
E.g., Taylor, Charles. *A Secular Age*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2007. 874+x pp. ISBN-13: 978-0-674-02676-6.
2. The review begin with abstract, three or four keywords and continue with a brief overall description of the book.
3. The review may include:
  - The content and its complexity of the book.
  - Comments on the author's style and contribution of the book.
  - Philosophical or theological methodology of presentation.
  - Position of the philosophical or theological arguments in its field.
4. The preferred format for submissions is MS-Word.
5. Review should be about 1500 words long. The name, affiliation and email address of the reviewer should appear at the end of the review.

# Studia Philosophica et Theologica

E-ISSN 2550 - 0589

ISSN 1412-0674

Vol. 20 No. 2 Oktober 2020

Hal. 103 - 204

---

## DAFTAR ISI

### ARTIKEL

Relasionalitas “Aku” dan “Engkau” dalam Masyarakat Indonesia yang Majemuk Sebagai Gambaran dari Relasionalitas Trinitas <i>Gregorius Pasi</i> .....	103 - 126
Kebenaran dalam Media Digital <i>Editha Soebagio</i> .....	127 - 141
Mengingat Dia yang Dikorbankan: Tafsir Feminis Terhadap Hakim-hakim 11:1-40 <i>Firman Panjaitan; Dwi Ratna K.</i> .....	142 - 159
Relevansi Eklesiologi <i>Communio</i> Konsili Vatikan II Terhadap Hukum Kanonik 1983 <i>Yohanes Wilson Bei Lena Meo</i> .....	160 - 176
Kitab Duabelas Nabi Sebuah Alternatif Membaca Kitab Nabi-nabi Kecil <i>Indra Tanureja</i> .....	177 - 196

### TELAAH BUKU

Theology of Culture <i>Nikasius Jatmiko</i> .....	197 - 202
Index .....	203 - 204

---

# RELEVANSI EKLESIOLOGI *COMMUNIO* KONSILI VATIKAN II TERHADAP HUKUM KANONIK 1983

**Yohanes Wilson Bei Lena Meo**

STFT Widya Sasana Malang

Email: [elwinbei@gmail.com](mailto:elwinbei@gmail.com)

---

## **Abstract**

Communion, as expressed fully in Eucharist, for its bond with salvation, is the first and foremost obligation of every member of the faithful. This obligation arises from baptism, as a sacrament which incorporates the faithful into the mystical body of Christ and accompanies the faithful in all their action: the sacramental life, of faith and of relationship with ecclesiastical authority. The Second Vatican Council has placed communion as one of the important ecclesiological paradigms. The process of revision of Code of Canon Law itself is carried out in harmony with the ecclesiological paradigm of the Second Vatican Council. Counted among the visible elements of communion, Canon Law has tried also to translate the conception of communion into juridical language, which contains the rights and obligations of the faithful to endeavor and maintain it. This article has its purpose as an effort to see the relevance of the concept of communion in the Second Vatican Council to the Code of Canon Law promulgated in 1983.

**Keywords:** communion, Second Vatican Council, Canon Law 1983, ecclesiological paradigm, juridical dimension, faithful, right and obligation.

---

## **Abstrak**

*Communio* atau persekutuan, yang terungkap secara nyata dalam dan melalui ekaristi, dalam hubungannya dengan keselamatan, merupakan kewajiban pertama dan utama setiap anggota umat beriman. Kewajiban ini muncul dari pembaptisan sebagai sebuah sakramen yang menginkorporasikan umat beriman ke dalam tubuh mistik Kristus dan menyertai umat beriman dalam semua tindakannya: kehidupan sakramental, iman dan hubungannya dengan otoritas gerejawi. Konsili Vatikan II telah lebih dahulu menempatkan *communio* sebagai salah satu paradigma eklesiologis yang penting. Proses revisi Hukum Kanonik itu sendiri dilakukan dalam keselarasan dengan paradigma eklesiologis Konsili Vatikan II. Sebagai bagian dari dimensi-kelihatan *communio* gerejawi, Hukum Kanonik telah berupaya menerjemahkan konsepsi *communio* ke dalam bahasa yuridis yang memuat hak dan kewajiban umat beriman untuk senantiasa mengusahakan dan memeliharanya. Tulisan ini merupakan

upaya untuk menelusuri relevansi paradigma *communio* dalam eklesiologi Konsili Vatikan II terhadap Hukum Kanonik Gereja Katolik yang dipromulgasikan tahun 1983.

**Kata Kunci:** *communio*, Konsili Vatikan II, Hukum Kanonik 1983, paradigmaeklesiologis,dimensi yuridis, umat beriman, hak dan kewajiban.

---

## 1. Pendahuluan

Hukum memperoleh fungsi dan perannya berdasarkan realitas kehidupan manusia sebagai makhluk sosial (*ubi societasibiuis*) yakni sebagai instrumen yang membantu pembentukan kehidupan bersama yang teratur, terstruktur dan organis. Adanya relasi-relasi sosial di antara individu maupun kelompok harus selaras dengan pengakuan fundamental bahwa setiap subjek memiliki kebebasan dalam proses menjadinya. Hal ini merupakan ciri hakiki dan mendasar kehidupan bersama. Intervensi otoritatif kuasa tertentu melalui hukum positif dapat menjembatani proses harmonisasi relasi-relasi sosial yang ada demi mencegah terjadinya dominasi subjek tertentu terhadap yang lain<sup>1</sup>. Finalitas universal sebuah hukum adalah kebaikan atau kesejahteraan bersama (*bonumcommune*)<sup>2</sup>. Konsili Vatikan II mengartikan*bonumcommune* sebagai keseluruhan kondisi-kondisi hidup sosial yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan dapat secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri.<sup>3</sup> Tentu saja untuk mencapai tujuannya ini, sebuah hukum harus benar yakni harus adil serentak tanpa mengabaikan ciri ‘kepastian’ yang harus ditawarkan dalam setiap formulasi bakunya.

Gereja dalam dimensinya sosialnya selalu memungkinkan adanya relasi-relasi di antara umat beriman. Relasi-relasi tersebut terbingkai dan tersaji dalam apa yang disebut *communio*. Dengan demikian Gereja pun perlu memiliki norma-norma positif khusus yang berfungsi mengatur jalinan relasi yang terjadidi antara umat beriman. Norma-norma positif tersebut dikenal sebagai Hukum Kanonik. Konsili Vatikan II sebagai konsili yang melahirkan paradigma Gereja sebagai *communio* memainkan peranan penting dalam revisi Hukum

---

1 Gianfranco Ghirlanda, *Il Dirittonella Chiesa Mistero di Comunione* (Roma: GB Press, 2017), 11-12.

2 Giovanni Paolo II, “Discorsoai partecipantial XXXIV convegno nazionale di studio dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani 10 Desember 1983”, diakses dari <http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/documents/>, pada 14 Februari 2020; Lihat Agostino Martini, “La specificità dell’ordinamento giuridico”, dalam Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, eds., *Il diritto nel mistero della Chiesa* 1 (Roma: Pontificia Università Lateranense,1988), 32.

3 *Gaudium et Spes*, no. 26.

Kanonik. Dengan sedikit pendekatan historis dan dokumentasi tulisan ini hendak menyajikan sejauh mana keterkaitan antara Hukum Kanonik 1983 dengan Konsili Vatikan II dengan fokus studi pada dimensi yuridis Gereja *communio* untuk menentukan posisi sentral Hukum Kanonik. Pertama-tama, penulis mengetengahkan prospek hubungan antara Konsili Vatikan II dengan Hukum Kanonik 1983. Kedua, penulis menyajikan gambaran eklesiologi *communio* bertolak dari perumusan oleh Konsili Vatikan II. Pembahasan bagian ini penting karena akan menentukan pemahaman tentang dimensi yuridis Gereja *communio* yang akan dibahasakan secara khusus pada bagian inti ketiga. Sementara dalam bagian keempat, penulis menyajikan bagaimana Hukum Kanonik itu sendiri sebagai norma positif berbicara tentang *communio* dan kewajiban umat beriman untuk menghidupnya. Tulisan akan diakhiri dengan beberapa kesimpulan.

## 2. Konsili Vatikan II dan Hukum Kanonik 1983

Paus Fransiskus dalam beberapa kesempatan senantiasa menegaskan hubungan yang tak tergantikan antara Konsili Vatikan II dan Hukum Kanonik 1983. Salah satunya dalam sebuah kesempatan Kongres Internasional *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici* tahun 2017. Menurut Fransiskus Konsili Vatikan II dimaksudkan untuk memiliki pengaruh yang bertahan lama di seluruh Gereja. Oleh karena itu, Hukum Kanonik dapat menjadi instrumen istimewa untuk mendukung penerimaannya dari waktu ke waktu dan dalam pergantian generasi. Hukum Kanonik dapat memainkan fungsi edukatif dan berperan memfasilitasi umat beriman untuk menumbuhkan sebuah budaya menanggapi ajaran-ajaran Konsili.<sup>4</sup> Pesanlegislator tertinggi Gereja ini merupakan sebuah ajakan untuk kembali kepada sentralistis Konsili Vatikan II dalam dunia yang terus berubah ini. Dalam konteks aktual situasi-situasi dunia terkini, Paus meminta sebuah komitmen untuk mendefinisikan dan memperbarui paradigma mengenaitempat dan peran Hukum Kanonik dalam mempromosikan komponen-komponen 'kebaruan' Gereja yang diajarkan Konsili.

Hubungan antara Konsili Vatikan II dengan Hukum Kanonik 1983 memang perlu tetap dipertahankan bahkan hal ini merupakan perspektif utama Paus Yohanes XXIII ketika mengumumkan harapannya untuk merevisi Hukum Kanonik. Paus Yohanes XXIII pada 25 Januari 1959 saat menyatakan gagasan agar dilakukan *aggiornamento* Gereja dengan mengundang Konsili, mencanangkan pula perlunya peninjauan kembali Himpunan Undang-undang Kanonik yang sedang berlaku saat itu demi penyelarasan yang

---

4 Francesco, "Messaggio In Occasionedel XVI Congresso Internazionale Della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo 30 September 2017", diakses dari <http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages>, pada 15 Februari 2020.

harmonis dengan semangat pembaharuan<sup>5</sup>. Upaya tersebut kemudian terwujud dengan dibentuknya Komisi Pembaharuan Kitab Hukum Kanonik pada 28 Maret 1963 ketika tahapan-tahapan awal Konsili Vatikan II sedang berlangsung. Komisi ini terdiri dari para Kardinal. Pada masa kepemimpinan Paus Paulus VI ditambahkan lah ke dalam Komisiberagam *consultores* dari kalangan klerus, religius maupun awam yang diundang dari seluruh dunia. Pada 20 November 1965 Paus Paulus VI secara resmi membuka pekerjaan revisi Kitab Hukum Kanonik. Proses revisi itu sendiri merupakan sebuah pekerjaan yang menuntut studi, konsultasi, saran dan evaluasi dari semua pihak. Akhirnya pada 20-28 Oktober 1981, sebuah sidang paripurna Komisi Revisi Undang-undang Kanonik diadakan di Vatikan, di mana diputuskan bahwa proyek persiapan untuk Kitab Hukum Kanonik yang telah direvisi perlu dibawa ke suatu kesimpulan dan draf akhir untuk disampaikan kepada Paus sehingga bisa diundangkan. Pada 25 Januari 1983, yakni bertepatan dengan ulang tahun ke dua puluh pengumuman pertama *aggiornamento* oleh Yohanes XXIII, Kitab Hukum Kanonik 1983 akhirnya dipromulgasikan<sup>6</sup>.

Proses umum revisi yang dimulai dengan terbentuknya Komisi Pembaharuan Kitab Hukum Kanonik ketika Konsili baru berjalan beberapa saat bukan hanya sebagai perwujudan sederhana gagasan Paus Yohanes XXIII. Kenyataan tersebut lebih-lebih merupakan upaya untuk meletakkan proyek peninjauan kembali Hukum Kanonik dalam bingkai Konsili, yakni sebagai konsekuensi logis dari aktivitas Konsili. Namun Konsili itu sendiri berlangsung dalam sebuah prosedur yang otonom dan independen. Mudah disimak bahwa Konsili Vatikan II sebenarnya dilaksanakan dalam sebuah iklim yang ditandai dengan beragam reaksi terhadap dominasi norma positif Kanonik atas Kitab Suci dan atas teologi. Itulah sebabnya Paus Yohanes XXIII menghendaki agar Konsili dibawa kepada sebuah keharusan menyajikan doktrin-doktrinnya dalam sebuah bentuk pastoral terutama yang berkaitan dengan pewartaan Sabda dan peran Gereja sebagai instrumen keselamatan jiwa-jiwa. Hal ini berarti Konsili Vatikan II tidak mengikuti pola Konsili-Konsili sebelumnya yang berfokus pada kanon-kanon dan sanksi-sanksi. Maka dapat disimpulkan bahwa pada akhirnya hubungan antara Hukum Kanonik hasil revisi dengan Konsili Vatikan II tidak pernah terjadi secara langsung dan simultan. Pekerjaan Komisi Pembaharuan Kitab Hukum Kanonik yang sudah terbentuk pada akhir sesi pertama Konsili baru akan terjadi sesudah Konsili selesai. Namun tidak adanya keserempakan ini merupakan sebuah prospek yang jauh lebih mulia. Revisi Undang-undang Kanonik harus dilakukan dalam terang Konsili.

5 Giovanni XXIII, Sollemnisall. *Quaestafestivaricorrenza*, 25 Januari 1959, dalam *Acta Apostolicae Sedis* 51 (1959), 68.

6 Tentang sejarah lengkap pekerjaan Komisi Revisi sampai pada promulgasi Hukum Kanonik 1983 dapat dibaca pada bagian "Pendahuluan" dalam Kitab Hukum Kanonik. Lihat Kitab Hukum Kanonik Edisi Resmi Bahasa Indonesia (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016), 21-36.



Karena itu ditundanya proses revisi sampai Konsili terselesaikan merupakan perwujudan kebijakan dan kehendak Komisi itu sendiri untuk bekerja berdasarkan mandat pembaharuan yang dihasilkan oleh Konsili, bukan semata-mata untuk meniadakan hubungan di antara keduanya<sup>7</sup>.

Perspektif fundamental yang mencermati serta menegaskan hubungan erat antara Konsili dan Hukum Kanonik 1983 dikemukakan melalui penjelasan Paus Yohanes Paulus II dalam Konstitusi *Sacrae Disciplinae Leges* yang dikeluarkan dalam rangka promulgasi. Menurut Yohanes Paulus II Hitab Hukum yang baru (telah direvisi) dapat dipahami sebagai sebuah langkah besar untuk mengalih-bahasakan ajaran Konsili mengenai Gereja ke dalam bahasa Kanonik, yaitu eklesiologi Konsili. Kebaruan yang mendasar, yang terdapat dalam Konsili Vatikan II, lebih-lebih yang menyangkut doktrin eklesiologisnya, juga merupakan kebaruan dalam Kitab Hukum yang baru, tanpa pernah menjauhkan diri dari tradisi perundangan Gereja.<sup>8</sup> Dalam suatu kesempatan lain Yohanes Paulus II bahkan menegaskan bahwa Kitab Hukum Kanonik 1983 merupakan “dokumen terakhir” dari Konsili Vatikan II<sup>9</sup>.

Dengan demikian antara Konsili dan Hukum Kanonik sebenarnya terdapat sebuah hubungan yang saling menerangi, saling menjelaskan satu sama lain, meskipun pada akhirnya Konsili selalu tetap menjadi kriteria pamungkas dalam setiap interpretasi norma Kanonik. Bahasa Hukum Kanonik adalah bahasa eklesiologi Konsili itu sendiri. Hukum Kanonik adalah instrumen ‘kebaruan’ berdasarkan paradigma ‘kebaruan’ mengenai Gereja oleh Konsili Vatikan II dalam kesetiaan kepada Sabda Allah dan Tradisi suci. Pada saat yang sama, Hukum Kanonik 1983 adalah ‘kebaruan’ dalam kesetiaan kepada tradisi Kanonik sejauh fungsinya sebagai norma positif gerejawi. Demikian pula sintesis hal-hal ‘kebaruan’ ini dalam cara tertentu menuntut yurisprudensi dan ilmu hukum Kanonik perlu selalu mendefinisikan

---

7 Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II memiliki karakter yang beraneka ragam. Beberapa dokumen adalah “Konstitusi” dengan isi yang berciri dogmatik dan pastoral (mis. *Lumen Gentium*, *Gaudium et Spes*). Beberapa yang lain ditampilkan dalam bentuk “Pernyataan” yang merupakan dokumen-dokumen tentang persoalan-persoalan spesifik berciri dogmatik maupun pastoral (mis. *Nostra Aetate*, *Dignitatis Humanae*). Ada pula dokumen-dokumen diberikan dalam bentuk “Dekret”, yang walaupun secara substansial berisikan elemen-elemen doktrinal dan disipliner namun memiliki sebuah finalitas praktis (mis. *Inter Mirifica*, *Christus Dominus*, *Orientalium Ecclesiarum*). Dari bentuk-bentuk dokumen-dokumen ini nampak jelas bagaimana Konsili Vatikan II diarahkan. Konsili bukan berkutat dengan persoalan-persoalan yuridis melainkan lebih mengedepankan aspek pastoralnya. Lihat Carlo Fantappiè, *Storiadel Diritto Canonico e Istituzionidella Chiesa* (Bologna: ilMulino 2011), 287.

8 Konstitusi *Sacrae Disciplinae Leges*, dalam Kitab Hukum Kanonik Edisi Resmi Bahasa Indonesia, 17-18.

9 Giovanni Paolo II, “Discorsoai partecipantia duncorso di introduzioneal Nuovo Codice Canonico 9 Desember 1983”, diakses dari <http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1983/december/documents/>, pada 14 Februari 2020.

kembali horizon fundamental penelitiannya dalam keterbukaan kepada kultur-kultur yuridis yang senantiasa berubah selaras perkembangan zaman<sup>10</sup>.

### 3. *Communio* Dalam Eklesiologi Konsili Vatikan II

Konsili Vatikan II merupakan Konsili yang menampilkan ‘kebaruan’ terutama dalam doktrin-doktrin eklesiologisnya dan ini menuntut Hukum Kanonik harus menyelaraskan isinya. Melalui Konstitusi *Sacrae Disciplinae Leges* Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa ‘kebaruan’ dalam gambaran Gereja, yang perlu menjadi landasan dan perhatian Hukum Kanonik, terutama adalah gambaran Gereja sebagai Umat Allah, selanjutnya tentang peran otoritas hierarki sebagai pelayan, dan pada akhirnya gambaran Gereja sebagai *communio*<sup>11</sup>. Gagasan besar ini merupakan undangan mulia untuk mendekatkan Undang-undang Kanonik kepada eklesiologi dalam bingkai pemahaman Gereja yang senantiasa memperbaharui diri (*Ecclesia semper reformanda*). Dialog intens Undang-undang Kanonik dengan kebaruan Gereja diharapkan membawa paradigma baru yang lebih holistik mengenai tempat dan peranan norma Kanonik dalam kehidupan Gereja itu sendiri.

Analisis-analisis yang dibuat pasca-Konsili baik dari kalangan para teolog maupun para sejarawan Katolik membentuk sebuah horizon diskusi yang cukup apik tentang definisi *communio* (*koinonía*) dan apakah doktrin-doktrin Konsili tentang Gereja memang didasari pada kategori ini. Di antara diskusi-diskusi tersebut terdapat keragaman pendapat, salah satunya yang melihat doktrin eklesiologi Konsili Vatikan II sebenarnya mengandung dualisme konsepsi. Di satu pihak, ada penekanan pada paham Gereja sebagai *communio*, namun di pihak lain terjadi reduksi definisi yang cukup signifikan dengan tendensi untuk kembali kepada konsep-konsep tradisional yang memandang Gereja dalam gambaran sebagai masyarakat sempurna (*societas perfecta*)<sup>12</sup>.

---

10 Agostino Montan, *Il Diritto nella Vita e nella Missione della Chiesa* (Roma: Centro Editoriale Dehoniano, 2000), 54.

11 Konstitusi *Sacrae Disciplinae Leges*, dalam Kitab Hukum Kanonik Edisi Resmi Bahasa Indonesia, 17-18.

12 Gambaran Gereja sebagai *societas perfecta* mendapat penekanan yang sangat kuat sejak abad pertengahan (pertengahan abad XIII). Di sini Gereja menemukan pembenarannya berdasarkan filsafat Aristoteles di mana manusia dilihat sebagai *zoon politicon* yaitu makhluk sosial dan keharusannya untuk hidup bermasyarakat. Gereja merupakan masyarakat ‘berdaulat’ sebagaimana halnya masyarakat sipil. Dari konsep ini berkembang gagasan *societas iuridice perfecta* yang berkaitan dengan independen dan otonomi hukum yang dimiliki oleh Gereja di hadapan otoritas-otoritas sipil. Gambaran *societas perfecta* kemudian mendapat tekanan tertentu dalam Ensiklik Paus Pius XII *Mystici Corporis*, 29 Juni 1943. Ensiklik ini mendefinisikan Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus dengan penekanan pada segi organisatoris-kelihatannya. Konsili Vatikan II juga menggunakan definisi Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus dengan beberapa perombakan sesuai konteks zaman dan penekanan yang kuat pada dimensi rohani dan tak-kelihatannya (bdk. 1 Kor 12: 12; LG art. 7). Lihat Carlo Fantappiè, *Storiadel Diritto Canonico*, 126-234.

Namun, pada akhirnya tidak dapat diabaikan sebuah pembacaan otoritatif yang ditengahkan oleh Sinode Para Uskup pada tahun 1985 bahwa eklesiologi *communio* merupakan gagasan sentral dan mendasar dari dokumen-dokumen Konsili, dengan mana Gereja dipahami berdasarkan dimensi vertikal partisipasi dalam kehidupan ilahi maupun dalam dimensi horizontal persekutuan umat beriman, persekutuan Gereja-gereja dan persekutuan hierarkis<sup>13</sup>.

Konsili Vatikan II sebenarnya memang tidak menghadirkan konsep yang univokal mengenai eklesiologi *communio* tetapi membedakannya dalam berbagai jenis *communio*<sup>14</sup>. Dalam Konstitusi Dogmatik *Lumen Gentium*, pertama-tama Konsili mendefinisikan Gereja sebagai “tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia”. Dengan kata lain, pada tempat pertama dan utama, Gereja merupakan sakramen persekutuan antara umat manusia dengan Allah Tritunggal.<sup>15</sup> Dalam paradigma ini Gereja dipanggil untuk menawarkan kepada umat manusia keselamatan yang hanya dapat diperoleh melalui *communio* dengan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah sumber pertama dan utama *communio*, sementara Gereja adalah instrumen yang di dalamnya Roh Kudus tetap bekerja dan selalu dengan cara yang aktual merealisasikan *communio* antara umat manusia dengan Allah dan antara umat manusia dengan sesamanya.<sup>16</sup>

Konsili pun menampilkan Gereja sebagai persekutuan umat beriman (*communio fidelium*) berdasarkan rahmat pembaptisan atas dorongan Roh Kudus dan yang memiliki akar yang kuat dalam dan melalui Ekaristi. Umat beriman melalui pembaptisan disatukan sebagai putra dan putri dalam *communio* yang kemudian diekspresikan secara nyata melalui partisipasi dalam satu Ekaristi yang mengarah kepada *communio* dengan Kristus (kan. 897).<sup>17</sup> Jadi, ada partisipasi umat beriman secara bersama-sama dalam kodrat ilahi.<sup>18</sup> Partisipasi dalam kodrat ilahi yang diperoleh melalui rahmat pembaptisan merupakan ciri *communio* umat beriman. Dari perspektif ini terbentuklah dengan sendirinya *communio* antara semua anggota Gereja dan antara Gereja-Gereja (*communio inter Ecclesiales*). Partisipasi tersebut merupakan fondasi konstitusi dari persekutuan hidup, iman, sakramen, dan cinta kasih di antara umat beriman dan di antara Gereja-gereja.<sup>19</sup> Roh Kudus membentuk kenyataan ini sebagai sebuah persekutuan dalam Roh (*communio spiritualis*) yang mengakui kesamaan di antara semua umat beriman kristiani berdasarkan martabat dan tindakan. Hal ini menghantar umat beriman kristiani ke dalam

---

13 Carlo Fantappiè, “Ecclesiologia e Canonistica Nel Post-Concilio”, *Periodica* 103 (2014), 188.

14 Gianfranco Ghirlanda, *Il Diritto nella Chiesa Mistero di Comunione*, 40.

15 *Lumen Gentium*, no. 1.

16 *Ibid.*, no. 2-4

17 *Lumen Gentium*, no. 7; *Ad Gentes*, no. 39.

18 *Unitatis Redintegratio*, no. 15.

19 *Lumen Gentium*, no. 7-9; *Gaudium et Spes*, no. 38; *Unitatis Redintegratio*, no. 14.

horizon hak-hak dan kewajiban-kewajiban komunal tanpa perbedaan (kan. 208, 209-223).<sup>20</sup> Namun Gereja sebagai *communio* juga dibangun dengan berbagai susunan hirarkis, karisma dan pelayanan yang berbeda-beda berdasarkan karya Roh Kudus, dengan mana kewajiban-kewajiban dan hak-hak umat beriman diletakkan dalam bingkai keberagaman kondisi dan relasi yuridis (kan. 204 § 1, 208).<sup>21</sup>

Konsekuensinya, *communiospiritualis* harus dipahami lebih lanjut sebagai sebuah realitas organis yang membutuhkan forma yuridis tertentu namun sekaligus harus dijiwai dengan cinta kasih berdasarkan tujuan terbentuknya.<sup>22</sup> Spesifikasinya yang pertama terwujud dalam persekutuan gerejawi (*communioecclesistica*) yang terjadi di antara semua yang dibaptis dalam Gereja Katolik atau yang diterima ke dalamnya melalui ikatan pengakuan iman, sakramen-sakramen dan pemerintahan gerejawi yang sama. Demikian pula dalam relasi antara Gereja-gerejapartikular dan lokal dalam kesatuan sebagai Gereja universal yang membentuk persekutuan penuh Gereja Katolik (*plenitudo communionis catholicae*)<sup>23</sup>. Spesifikasinya yang kedua terwujud dalam hierarki persekutuan (*hierarchica communio*) yang secara nyata ditampakkan dalam ikatan spiritual yang kuat antara para Uskup di seluruh dunia dengan Paus sebagai kepalanya. Hal yang sama terwujud dalam hubungan persekutuan antara Uskup dengan imam-imamnya berdasarkan pengudusan yang telah diterima dalam rahmat tabhisan. Demikian pula dalam relasi para diakon dengan Uskup dan para imam yang dimaksudkan untuk pelayanan dalam persekutuan itu sendiri<sup>24</sup>.

Kritik terhadap limitasi bahasa Konsili dalam menyajikan paradigma Gereja *communio* ditanggapi oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman melalui sebuah dokumen (surat) tahun 1992 yang mengupas beberapa aspek fundamental. Dokumen tersebut ditujukan kepada Para Uskup Gereja Katolik di seluruh dunia dan merupakan upaya untuk kembali menunjukkan posisi sentral paradigma *communio* dalam refleksi-refleksi teologis tentang Gereja. Kongregasi untuk Ajaran Iman saat itu masih dipimpin oleh Kardinal Ratzinger (kemudian menjadi Paus Benediktus XVI). Dalam dokumen surat tersebut Kongregasi menunjukkan dimensi-dimensi fundamental yang menjadi ciri gagasan *communio* dalam eklesiologi Konsili Vatikan II. Dimensi-dimensi tersebut berupa dimensi verikal (*communio* dengan Allah Tritunggal) dan dimensi horizontal (*communio* di antara umat manusia pada umumnya dan

---

20 Lumen Gentium, no. 32.

21 Lumen Gentium, no. 4, 12, 13; Ad Gentes, no. 4; Gaudium et Spes, no. 32.

22 Lumen Gentium, no. 8.

23 Lumen Gentium, no. 14-15; Ad Gentes, no. 22; Gaudium et Spes, no. 92; kan. 96, 204-205.

24 Lihat Carlos Corral Salvador, "Chiesa Cattolica", dalam Carlos Corral Salvador, dkk, eds., *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, (Milano: Cinisello Balsamo, 1993), 160-169. Lihat juga Lumen Gentium, no. 21-22, 29; Christus Dominus, no. 4-5, 15.



*communio* di antara umat beriman pada khususnya). Selain itu terdapat pula dimensi yang tak kelihatan (*communio* yang digerakkan oleh Roh Kudus) dan dimensi yang kelihatan (*communio* dalam tata lahiriah berdasarkan Sabda Allah, tradisi apostolik dan sakramen serta hierarki persekutuan). Dimensi-dimensi ini bukanlah realitas yang terpisah satu sama lain melainkan secara simultan menegaskan karakter fundamental *communio* Gereja<sup>25</sup>.

Kongregasi kemudian memberikan sebuah arahan penting yang sangat fundamental dan progresif bahwa “konsep *communio* (*koinonía*), yang telah disoroti dalam teks-teks Konsili Vatikan II, telah sangat memadai mengungkapkan inti terdalam dari misteri Gereja dan dapat menjadi kunci untuk membaca eklesiologi Katolik dalam kebaruannya. Namun pendalaman terhadap realitas Gereja sebagai *communio* pada kenyataannya adalah tugas yang sangat penting, yang menawarkan ruang yang cukup untuk refleksi teologis tentang misteri Gereja yang sifatnya selalu mengakui eksplorasi baru dan lebih mendalam”<sup>26</sup>. Dengan kata lain, Kongregasi menuntut sebuah pembacaan teologis yang tahu bagaimana menyajikan misteri Gereja *communio* secara tepat. Memang kategori *communio* dengan landasan biblis dan doktrinnya yang sangat mendalam senantiasa menawarkan nilai-nilai dan paradigma-paradigma teologis yang tak terhitung<sup>27</sup>. Perlu ditegaskan salah satu visinya yang tak tergantikan, yakni untuk mewujudkan Gereja sebagai sakramen keselamatan.<sup>28</sup> Hal ini berkaitan secara langsung dengan bagaimana Gereja sebagai *communio* harus menunjukkan karakter sakramentalnya terutama melalui Ekaristi, yang akan membuka kemungkinan ke arah pemahaman yang lebih penuh tentang persatuan dengan misteri ilahi yaitu Allah Tritunggal sebagai sumber dan pemberi inspirasi bagi *communio* itu sendiri. Selain itu, eklesiologi *communio* dalam cara tertentu harus juga mampu menempatkan secara tepat karakter universalitas Gereja di mana ‘kesatuan’ dan ‘keberagaman’ diharmonisasikan sedemikian rupa di dalamnya. Sintesis terakhir ini bertolak dari hakikat Gereja sebagai ‘Umat Allah’ yang berdasarkan dirinya pada pengakuan iman, sakramen dan arahan kepemimpinan gerejawi, hendak bersama-sama membangun Tubuh Kristus yang satu sekalipun dalam rupa-rupa pelayanan, karisma dan fungsi<sup>29</sup>.

---

25 Congregazione Per La Dottrina Della Fede, Lett. *Communio* isnotio, 28 maggio 1992, n.1, dalam Acta Apostolicae Sedis 85 (1993) 847.

26 Ibid.

27 Beberapa perikop untuk studi landasan biblis *communio*: Kis 2: 41-47; 1Kor 1: 9; 1 Kor 10: 16; 2 Kor 13:13; 1 Yoh 1: 3; 1 Yoh 1: 6-7; Flp 3: 20-21; 2 Ptr 1: 4

28 Lumen Gentium, no. 1.

29 Gianfranco Ghirlanda, Il Diritto nella Chiesa Mistero di Comunione, 40. Lihat juga Lumen Gentium, no. 7; Ad Gentes, no. 4.

#### 4. Dimensi Yuridis Gereja *Communio*

Gereja sebagai *communio*, apakah membutuhkan hukum sejauh sebagai seperangkat norma positif? Gereja itu sendiridalam kenyataannya merupakan komunitas sejati umat manusia, yaitu yang terbentuk oleh orang-orang yang berkumpul atas dasar dorongan natural sebagai makhluk-makhluk sosial untuk saling berbagi pengalaman-pengalaman spiritual dan religius dalam prospek tujuan yang satu dan sama. Atas dasar ini Gereja mendefinisikan dirinya sebagai masyarakat sempurna (*societas perfecta*), yang mengatur dirinya sendiri dengan sebuah hukum yang otonom dan independen demi membentuk kesatuan yang adil, organis dan terstruktur dalam tatanan orisinalnya. Namun perlu ditegaskan, Gereja bukanlah produk kehendak manusia, melainkanKehendak Ilahi. Oleh karena itu, Gereja sebagai masyarakat sempurna harus dilihat sebagai instrumen konkret karya Roh Kudus untukkeberlanjutan misi keselamatan yang dibawa oleh Kristus atas kehendak Allah Bapa<sup>30</sup>. Sekali lagi ditegaskan bahwa hakikat Gereja pada dasarnya adalah sakramental yakni sebagai “tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia”.<sup>31</sup> Kristus membangun Gereja-Nya yang kudus sebagai persekutuan iman, harapan dan cinta kasih berbentuk sebuah himpunan yang kelihatan dan terstrukturuntuk melaluinya dilimpahkanlah kebenaran dan rahmat kepada semua orang.<sup>32</sup>

Dalam konteks kontradiksi hakekat natural dan ilahi Gereja (sejauh merupakan keberlanjutan karya Ilahi) inilah kategori *communio* memainkan peranannya. Gereja sebagai *communio*adalah sebuah pengertian paling mendalam dari kenyataan yang memberi tempat pada realitas sosiologis-yuridis manusia tanpa menanggalkan sifat dan tujuan orisinalnya sebagai sakramen keselamatan semua orang. Bahkan dalam *communio*, sifat dan tujuan orisinal Gereja memperoleh bentuknya yang konkret dan imanen.Dengan demikian, apakah Gereja sebagai *communio* membutuhkan hukum?, jawabannya adalah ‘ya” sejauh kategori *communio*juga merangkum di dalamnya realitas sosio-yuridis Gereja sebagai dimensi horizontal dan kelihatan dari relasi-relasi yang terjadi di dalamnya. Paradigma *communio* membantu mendefinisikan identitas Gereja dalam multiplisitas relasi dan dimensi-dimensinya, dalam orientasinya yang tetap ke arah kesatuan dalam perbedaan-perbedaan fungsi, susunan hierarkis, privat dan publik, individual atau pun kolektif<sup>33</sup>. Realitas sosio-yuridis Gereja itu di dunia ini disusun dan diatur sebagai masyarakat dan karena itu membutuhkan norma hukum sebagai patokan bersama kehidupan. Demikianlah Hukum Kanonik ada untuk menjawab kebutuhan Gereja

---

30 Ibid., 53-54

31 Lumen Gentium, no. 1.

32 Ibid, no. 8.

33 Matteo Visioli, “La Comunione Ecclesiale: Rilievi Canonistici”, *Quadernidella Mendola* 23 (2015), 39.

sebagai realitas sosial-yuridis. Namun sekali lagi, realitas sosial Gereja ini tidak dapat dipisahkan dari realitas spiritual dan ilahinya, malahan harus menjadi pelayannya dalam menghadirkan karya keselamatan Kristus<sup>34</sup>.

## 5. *Communio* Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983

Kitab Hukum Kanonik 1983 paling banyak menampilkan paradigma eklesiologi *communio* dalam Buku II yang diberi judul “Umat Allah”. Ini adalah buku yang sangat kaya berbicara tentang beragam pola relasi dalam *communio* gerejawi. Pembahasan ini hanya akan dibatasi pada dua fokus utama yakni *communio* antra umat beriman kristiani dan *communio* hierarkis.

**Fokus pertama** diberikan kepada *communio* di antara semua umat beriman kristiani. Buku II KHK 1983 ini dibuka dengan sebuah norma yang sangat fundamental. Kan. 204 § 1 menyatakan, “kaum beriman kristiani (*Chritifideles*) ialah mereka yang karena melalui baptis diinkorporasi pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian dan rajawi Kristus, dan sesuai dengan kedudukan masing-masing, dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia”. Kanon ini dengan cermat mengklarifikasi dan menentukan siapa saja yang membentuk Umat Allah. Memang seluruh umat manusia dipanggil kepada persatuan dengan Kristus untuk membentuk suatu umat baru, Israel baru.<sup>35</sup> Namun kanon secara khusus berbicara tentang pertama “diinkorporasi pada Kristus melalui baptis” dan kedua “partisipasi dalam tugas imami, kenabian dan rajawi Kristus”. Tentang siapa itu umat beriman kristiani (*Christifideles*) menemukan definisinya atas dasar dua elemen esensial tersebut. Dari pembaptisan terwujudlah kesamaan sejati di antara semua umat beriman kristiani berdasarkan martabat, namun dalam pembangunan Tubuh Kristus dan dalam partisipasi mewujudkan misi yang dipercayakan Kristus kepada Gereja mereka berperan berdasarkan perbedaan fungsi, karisma dan pelayanan sesuai dengan kedudukan yuridis masing-masing (kan. 96; 207; 208). Realitas ini menempatkan semua umat beriman kristiani dalam sebuah kondisi yuridis umum yang mendefinisikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

---

34 *Communio* yang mendefinisikan Gereja sebagai “Umat Allah” merupakan persekutuan sosial yang diatur secara hierarkis. Salah satu prinsip praktis *communio* dalam dimensi horizontalnya adalah ketersediaan norma hukum positif yang mengekspresikan struktur fundamental-sosialnya dan yang menentukan keteraturan tertentu yang harus diusahakan dalam situasi konkret kehidupan komunitas masyarakat. Namun karena keadaan-keadaan praktis tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, dalam keterbukaan kepada karya Roh Kudus, norma-norma hukum tertentu dapat berubah. Lihat Commissione Teologica Internazionale, “Themata Selecta de Ecclesiologia”, *Enchiridion Vaticanum* IX, 1668-1765. Lihat juga Lumen Gentium, no. 8.

35 Lumen Gentium, no. 3.

bersama (kan. 208-223) serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban kelompok-kelompok khusus dimulai dari umat beriman awam (kan. 224 dst.).

Bagaimana menjelaskan relasi-relasi ini dengan perspektif *communio*? Konsep Gereja *communio* diartikulasikan dalam perspektif hubungan yuridis antara umat beriman yang mengambil bagian di dalamnya oleh karena baptisandengan semua hak dan kewajibannya baik berdasarkan kesamaan martabat maupun berdasarkan kedudukannya masing-masing<sup>36</sup>. Komunitas Gereja pada dasarnya adalah persekutuan karisma dan pelayanan (*communio charismatum et ministeriorum*)<sup>37</sup>. Dengan paradigma ini berkembanglah gambaran mengenai persekutuan penuh dengan Gereja Katolik (*plenitudo communionis catholicae*) sebagaimana dikatakandalam kan. 205; “Yang secara penuh ada dalam persekutuan Gereja Katolik di dunia ini ialah orang-orang terbaptis yang dalam tatanannya yang kelihatan dihubungkan dengan Kristus, yakni dengan ikatan-ikatan pengakuan iman, sakramen-sakramen dan kepemimpinan gerejawi”. Kanon ini 205 ini berbicara tentang “yang secara penuh ada dalam persekutuan dengan Gereja Katolik” (*plene in communione Ecclesiae catholicae*) dalam kaitan yang sangat erat dengan konsep “yang secara penuh diinkorporasikan dalam masyarakat Gereja” (*Illiplene Ecclesiae societati incorporantur*) dalam LG no. 14. Syarat-syarat persekutuan penuh ini sebagaimana penegasan baik oleh kanon maupun oleh *Lumen Gentium* adalah sama antara lain pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan pemerintahan gerejawi. Membangun persekutuan dengan Gereja, meng-anggota-kan diri ke dalam Gereja, berarti berada di dalam Gereja dan menjadi salah satu komponen di dalamnya. Status yang demikian merupakan realitas yuridis yang sangat fundamental berdasarkan baptisan yang menyatukan orang dengan Kristus. Selanjutnya, persekutuan ini memerlukan pengakuan iman dan penerimaan atas otoritas sah pelayanan para Gembala. Jika kan. 205 berbicara tentang persekutuan penuh, ini berarti ada pula persekutuan yang tidak penuh. Ketiadaan salah satu dari syarat-syarat di atas itulah menyebabkan terbentuknya persekutuan yang tidak penuh.<sup>38</sup>

**Fokus kedua** tentang *hierarchia communio*. Hierarki persekutuan adalah unsur konstitusi dari persekutuan gerejawi atau Katolik dan merupakan realisasi penuh dari kategori Gereja sebagai *communio*. Hierarki persekutuan dan persekutuan gerejawi melengkapi satu sama lain. Keduanya berakar dalam sakramen. Baptisan adalah landasan untuk persekutuan antara umat beriman

---

36 Matteo Visioli, *La Communionne Ecclesiale: Riliev Canonistici*, 42.

37 Gianfranco Ghirlanda, “Comunione Ecclesiale, Ecclesiastica, e Gerarchica”, dalam Carlos Coral Salvador, dkk., eds., *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico* (Milano: Cinisello Balsamo, 1993), 210.

38 Francesco Coccopalmerio, “Riflessionisull’identità del diritto ecclesiale”, dalam *Codice di Diritto Canonico o Commentato A Cura della Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale* (Milano: Ancora Editrice, 2017), 43. Lihat juga *Lumen Gentium*, no. 15.



sementara tahbisan suci memberi landasan pada hierarki persekutuan. Dengan kata lain di dalam Gereja, pada dasarnya semua persekutuan bersifat hierarkis, dan bahwa Gereja itu sendiri adalah persekutuan hierarkis yang digerakkan oleh cinta kasih. Namun pada saat yang sama persekutuan hierarkis tersebut menuntut sebuah formahukum tertentu, sejauh Gereja menampilkan dirinya sebagai 'Umat Allah' yang dibentuk secara hierarkis dan terstruktur<sup>39</sup>.

Hierarki persekutuan terwujud dalam hubungan antara Gereja-gereja partikular sejauh mereka berada dalam persatuan dengan Gereja Roma dan Uskupnya sebagai prinsip dan simbol pemersatu (kan. 375 § 2; 333 § 2; 336). Selain itu hierarki persekutuan juga terealisasi dalam hubungan yang secara hierarkis terbentuk di antara mereka yang memperoleh tahbisan suci. Demikian pula hal ini terealisasi dalam hubungan antara para diakon dan para imam dengan Uskupnya sendiri (kan. 273; 519) dalam konteks Gereja lokal. Perlu diingat bahwa persekutuan ini bukan pertama-tama membentuk struktur Gereja berdasarkan model organisasi melainkan memberikan definisi pada Gereja itu sendiri karena terkoneksi secara langsung dengan misteri revelasi. Dalam perspektif inilah autentisitas pelayanan kaum terahbis menemukan artinya. Mereka dibutuhkan untuk pelayanan yang murni kepada dan dalam persekutuan, bukan pertama-tama sebagai otorisasi kepemimpinan seperti dalam pemahaman sipil<sup>40</sup>.

## 6. Kewajiban Dan Hak Semua Umat Beriman Kristiani Untuk Membangun *Communio*

Kanon 209 § 1 menegaskan: "kaum beriman kristiani terikat kewajiban untuk selalu memelihara persekutuan (*communio*) dengan Gereja, juga dengan cara bertindak masing-masing". Dalam pembaptisan umat beriman memperoleh rahmat iman. Berakar dari paradigma fundamental ini bertumbuhlah kewajiban utama dan fundamental umat beriman untuk melindungi dan mengusahakan *communio* atas dasar cinta kasih. Konstitusi *Lumen Gentium* menegaskan bahwa *communio* tidak dibangun hanya dengan tata lahiriah namun juga dengan tata batiniah.<sup>41</sup> Kewajiban untuk mempromosikan *communio* juga harus terealisasi secara nyata berdasarkan kedudukan riil umat beriman baik sebagai awam, klerus maupun mereka yang terpanggil untuk menghayati kebajikan injili kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Termasuk dalam kewajiban ini adalah penerimaan Sabda Allah atas dasar iman baik yang diwahyukan dalam Kitab Suci maupun dalam Tradisi Suci. Demikian pula terealisasi dalam bentuk penerimaan yang setia atas doktrin-doktrin

---

39 Matteo Visioli, *La Comunione Ecclesiale: Riliev Canonistici*, 50.

40 Ibid.

41 Gianfranco Ghirlanda, *Il Diritto nella Chiesa Mistero di Comunione*, 106. *Lumen Gentium*, no. 14.

magisterium (kan. 750; 752). Selain itu kewajiban terwujud pula dalam tindakan-tindakan konkret menjauhkan hal-hal yang dapat merusak *communio* baik dalam lingkup spesifik Gereja maupun dalam lingkup masyarakat dunia pada umumnya (kan. 227; 1741, 1°). Bagi klerus, kewajiban untuk mempromosikan *communio* terwujud dalam komitmen untuk hidup dalam doa dan persaudaraan serta dalam kolaborasi baik di antara mereka, dengan awam, maupun dengan semua orang yang berkehendak baik untuk mewujudkan satu tujuan bersama baik bagi Gereja maupun bagi masyarakat dunia (kan. 275; 280; 548 § 3; 550 § 2). Demikian pula para Tarekat-tarekat Hidup Bakti terikat dengan kewajiban yang sama dalam kapasitasnya sebagai *signum fraternitatis* yang terungkap dalam hidup berkomunitas serta dalam kolaborasi timbal-balik dengan Uskup Gereja lokal dan para gembala komunitas-komunitas kecil umat beriman.<sup>42</sup>

Hidup dalam persekutuan atau *communio* dengan Gereja, bagi umat beriman bukan hanya merupakan kewajiban tetapi juga hak mendasar dan fundamental yang merangkum dengan sendirinya hak-hak lain yang timbul karena pembaptisan dan menjadi prasyaratnya. Semua kewajiban dan hak umat beriman lainnya mengalir dari sini. Di samping itu, pelaksanaan hak-hak umat beriman harus memperhatikan kebaikan *communio* gerejawi. Kan. 223 § 1 menegaskan bahwa dalam melaksanakan hak-haknya, kaum beriman kristiani, baik secara perseorangan maupun tergabung dalam perserikatan, harus memperhatikan kesejahteraan umum Gereja dan hak-hak orang lain serta kewajiban-kewajibannya sendiri terhadap orang lain. Oleh karena itu, tidak ada hak yang dapat dilaksanakan atas dasar penilaian egois dan individualistik karena sikap semacam itu akan sangat berbeda dan berlawanan dengan tujuan dan hakikat *communio* itu sendiri. Dengan kata lain, persekutuan atau *communio* Gereja merupakan kriteria untuk melaksanakan dan membatasi setiap hak umat beriman. Hanya dengan memelihara *communio*, hak dan kewajiban setiap orang dapat memperoleh makna pengertiannya yang paling mendalam dan dapat berkontribusi pada kebaikan bersama Gereja.

## 7. Penutup

Hukum Kanonik baik sebagai norma positif maupun sebagai ilmu perlu membuka orientasi penelitiannya pada beragam gambaran lain tentang Gereja terutama yang telah disimpulkan dalam doktrin-doktrin eklesiologis Konsili Vatikan II. Namun perlu disadari bahwa misteri Gereja itu sendiri jauh lebih luas daripada kategori-kategori teologi-eklesiologis tertentu yang berusaha mendefinisikannya. Tidak ada satu pun kategori teologis-eklesiologis tertentu, hasil refleksi akal budi manusia tentang sebuah realitas transenden, yang dalam dirinya sendiri cukup untuk sepenuhnya memahami identitas dari misteri Gereja sebagai bagian dari proses revelasi. Hal ini menuntut Hukum

---

42 Vita Consacrata, no. 14; Mutuae Relationes, no. 2, 5.

Kanonik baik sebagai norma positif maupun sebagai ilmu harus berada dalam upaya yang apik menghindari risiko absolutisasi kategori atau paradigma teologis-eklesiologi tertentu dalam hubungannya dengan yang lain.<sup>43</sup> Namun demikian, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa *communio* merupakan salah satu kategori eklesiologis yang sangat penting dalam mendefinisikan Gereja. Konsili Vatikan II telah menunjukkan bagaimana Gereja dipahami sebagai *communio*. Hukum Kanonik pun harus menempatkan posisinya berdasarkan paradigma tersebut dalam mendefinisikan Gereja. Meski demikian, paradigma Gereja sebagai *communio* adalah sebuah paradigma yang sangat umum dan dalam perjalanan waktu akan selalu berkembang dengan penekanan pada aspek-aspek tertentu. Karena itu Hukum Kanonik perlu mengartikulasikannya secara lebih mendalam sembari menghubungkannya dengan konsep-konsep eklesiologis lain. Dalam realitas ini Hukum Kanonik hadir sebagai pelayan *communio*. *Communio* bagi Hukum Kanonik merupakan realitas eklesiologis yang harus direalisasikan dan pada saat yang sama merupakan model atau cara dengan mana Hukum Kanonik harus disusun, ditafsirkan dalam konteks tertentu dan diterapkan dalam kehidupan Gereja. Dengan menempatkan *communio* sebagai salah satu paradigma sentral pemahaman eklesiologis, Hukum Kanonik dapat menjadi sebuah instrumen yang ‘mangkus dan sangkil’ dalam proses mencapai tujuannya yakni *bonum commune*.<sup>44</sup>

## Kepustakaan

### Sumber

Konsili Ekumenis Vatikan II, Konstitusi Dogmatis *Lumen Gentium*, 21 November 1964. Dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI-Obor, 1993.

-----, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, 7 Desember 1965. Dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI-Obor, 1993.

-----, Dekret *Ad gentes*, 9 Desember 1965. Dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI-Obor, 1993.

-----, Dekret *Unitatis Redintegratio*, 21 November 1964. Dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI-Obor, 1993.

-----, Dekret *Christus Dominus*, 28 Oktober 1965. Dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokpen KWI-Obor, 1993.

43 Matteo Visioli, *La Communionne Ecclesiale*: Rilievi Canonistici, 39.

44 Ibid., 41.

- Francesco, "Messaggio in Occasione del XVI Congresso Internazionale Della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo 30 September 2017". <http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages>.
- Giovanni XXIII, Sollemnisall. *Questa festivaricorrenza*, 25 Januari 1959. Dalam *Acta Apostolicae Sedis* (AAS) 51 (1959), 65-69.
- Giovanni Paolo II, Konst. Ap. *Sacrae Disciplinae Leges*, 25 Januari 1983. Dalam Kitab Hukum Kanonik (Edisi Resmi Bahasa Indonesia). Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016, 13-20.
- , *Adhortatio Apostolica Vita consecrata*, 25 marzo 1996. Dalam *Acta Apostolicae Sedis* (AAS) 88 (1996) 377-486.
- , "Discorso ai partecipanti al XXXIV convegno nazionale di studio dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani 10 Desember 1983". <http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/documents>.
- , "Discorso ai Partecipanti ad Un Corso di Introduzione al Nuovo Codice Canonico 9 Desember 1983". <http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1983/december/documents>.
- Congregazione Per La Dottrina Della Fede, Lett. *Communio* notio, 28 maggio 1992. Dalam *Acta Apostolicae Sedis* (AAS) 85 (1993) 844-847
- Sacra Congregazione Per I Religiosi E Gli Istituti Secolari E Sacra Congregazione Per I Vescovi, Note direttive *Mutuae relationes*, 13 maggio 1978. Dalam *Acta Apostolicae Sedis* (AAS) 70 (1978) 473-506.
- Commissione Teologica Internazionale, *Themata Selecta de Ecclesiologica, Enchiridion Vaticanum IX*, 1668-1765.

## Studi

- Coccopalmerio, Francesco. "Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale", dalam *Codice di Diritto Canonico Commentato, A Cura della Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale*. (Milano: Ancora Editrice, 2017), 31-53.
- Corral Salvador, C. "Chiesa Cattolica", dalam *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, C.C Salvador c.s, eds., (Milano: Cinisello Balsamo, 1993), 160-169.
- Fantappiè, Carlo. "Ecclesiologia e Canonistica Nel Post-Concilio" *Periodica* 103 (2014) 165-205
- , *Storia del Diritto Canonico e Istituzioni della Chiesa*. Bologna: il Mulino, 2011.
- Ghirlanda, Gianfranco. "Comunione Ecclesiale, Ecclesiastica, e Gerarchica", dalam *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, C.C Salvador c.s, ed., (Milano: Cinisello Balsamo, 1993), 209-214.
- , *Il Diritto nella Chiesa Mistero di Comunione*. Roma: GB Press, 2017.
- Martini, Agostino. "La specificità dell'ordinamento giuridico", dalam *Il*



*dirittone lmistero della Chiesa, A Cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico* 5 (Roma: Pontificia Università Lateranense, 1988), 26-46.

Montan, Agostino. *Il Diritto nella Vita e nella Missione della Chiesa*. Roma: Centro Editoriale Dehoniano, 2000.

Visioli, Matteo. "La Comunione Ecclesiale: Rilievi Canonistici", *Quaderni della Mendola* 23 (2015), 35-56.